

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CARDIG AERO SERVICES Tbk**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK/04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 32/2014"), Direksi PT CARDIG AERO SERVICES Tbk ("Perusahaan") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang telah diselenggarakan pada:

- (A) Hari/Tanggal : Kamis, 30 Juni 2016
Waktu : 09.00 WIB sd selesai
Tempat : Ruang Sebadauna Marata Cardig Lantai 4, Jalan Raya Halim Perdikumusa, Jakarta Timur, 13665.

- (B) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Direksi | Bapak Nurhidajono |
| Presiden Direktur | Bapak Radianto Kusumo |
| Wakil Presiden Direktur | Ibu R.Aj. Widhiawati |
| Direktur | Bapak Danar Wahandoyo |
| Direktur Independen | Bapak Danar Wahandoyo |
| Dewan Komisaris | |
| Presiden Komisaris Independen | Bapak Jusman Syaifi Damal |
| Komisaris | Bapak Adji Gunawan |
| Komisaris | Ibu Hasyanita Syarifin Ashadi |
| Komisaris | Bapak Yacoub Bin Ahmed Ppirdi |
| Komisaris Independen | Bapak Simon Halm |

- (C) Rapat dihadiri sejumlah 1.914.105.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 91,71% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- (D) Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat:
- Menyampaikan surat pemberitahuan seliduhungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dengan Surat Perseroan No. 0308V/2016/WDA tertanggal 17 Mei 2016 pada tanggal 17 Mei 2016.
 - Melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui iklan pada 1 (satu) surat kabar harian, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 24 Mei 2016, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 24 Mei 2016.
 - Melakukan penanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kepada pemegang saham Perseroan dengan Klien pada 1 (satu) surat kabar harian, yaitu Media Indonesia yang terbit pada tanggal 8 Juni 2016, melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 8 Juni 2016.

- (E) Keputusan Rapat
- Mata Acara Rapat Pertama**
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.914.105.100 lembar saham menuntaskan penyulih usulan Mata Acara Pertama tersebut.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut:
- Menyetujui dan menerima baik atas laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diteliti oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Anyato, Mawar & Rekan Nomor R/094-AG/Mar/12016 tanggal 29 Februari 2016, termasuk di dalamnya Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
 - Membentkan pelunasan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan penguasaan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. (*audit et de charge*) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

- Mata Acara Rapat Kedua**
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.914.105.100 lembar saham menuntaskan penyulih usulan Mata Acara Kedua tersebut.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut:
- Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015:
- Sebesar Rp23.624.274.000,- (dua puluh tiga miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah) atau sebesar Rp11,32- (sebelas Ruliah koma tiga puluh dua) per lembar saham, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.
 - Sisanya sebesar Rp94.492.119.000,- (sembilan puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu Rupiah), untuk menambah saldo laba/*retained Earning* Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya.

- Mata Acara Rapat Ketiga**
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 63.889.500 saham atau sebesar 3,33% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.850.215.600 saham atau sebesar 99,66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Dengan demikian, total suara setuju yaitu sebanyak 1.850.215.600 saham atau sebesar 99,66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menuntaskan penyulih usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut:
- Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang habis masa jabatannya pada Rapat ini, dan mulai berlaku sejak

- Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terlihat sejak ditentukannya Rapat ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Dewan Komisaris | Bapak Jusman Syaifi Damal |
| Presiden Komisaris Independen | Bapak Simon Halm |
| Komisaris Independen | Bapak Adji Gunawan |
| Komisaris | Bapak Hasyanita Syarifin Ashadi |
| Komisaris | Bapak Yacoub Bin Ahmed Ppirdi |

- Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut, tanpa ada yang dicekalkan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas perubahan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.914.105.100 lembar saham menuntaskan penyulih usulan Mata Acara Keempat tersebut.
- Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut:
- Memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016, dengan terlebih dahulu memperhatikan saran serta masukan dari Komite Remunerasi Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.

- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:
- Tidak ada pemegang saham yang menyatakan abstain.
 - Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 12.442.600 saham atau sebesar 0,65% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
 - Pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.901.662.500 saham atau sebesar 99,66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

- Dengan demikian, total suara setuju yaitu sebanyak 1.901.662.500 saham atau sebesar 99,66% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat menuntaskan penyulih usulan keputusan Mata Acara Kelima Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut:
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta pesyariaan lain penunjukannya.

- Direksi Perseroan dengan ini juga mengumumkan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:
- Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

| Kegiatan | Tanggal |
|--|-----------------|
| Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 14 Juli 2016 |
| Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 15 Juli 2016 |
| Cum Dividen di Pasar Tunai | 19 Juli 2016 |
| Ex Dividen di Pasar Tunai | 20 Juli 2016 |
| Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen | 19 Juli 2016 |
| Pembayaran Dividen | 10 Agustus 2016 |

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengulangi pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
- Pembayaran dividen tunai diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2016 pukul 16.00 WIB atau yang disebut sebagai Recording Date Pemegang Saham yang berhak atas Dividen.
- Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan wartak, dimana wartaknya tidak dimasukkan dalam penipihan kolektif KSEI, dan mendekati pembayaran dividen dilakukan melalui transfer ke dalam rekening bank milik Pemegang Saham, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening Pemegang Saham selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juli 2016 secara tertulis kepada:

Elro Administrasi Efek ("BAE")
PT Datindo Entrypcom
Wisma Sudirman – Puri Datindo,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220
Telp : +6221 5709009 Fax : +6221 570926

- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan.

- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum, dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2016 pukul 16.00 WIB. Tanpa dilantarkannya NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum tersebut, akan dikenakan Pph Pasal 23 sebesar 30%.

- Bagi Pemegang Saham Wajib Pajak Luar Negeri yang memotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Penentuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), walio menyampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile atau "SKD") dalam bentuk Form DGT 1 dan Form DGT 2 yang memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-24/PJ/2010 dan PER-62/PJ/2009 yang diubah terakhir dengan PER-25/PJ/2010. Sesuai peraturan tersebut, Form DGT 1 dan Form DGT 2 harus dokumen asli (atau fotokopi yang telah digeasifikasi Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia. Batas waktu penerimaan Form DGT 1 dan Form DGT 2 tersebut oleh KSEI atau BAE adalah selambat-lambatnya tanggal 19 Juli 2016, pukul 16.00 WIB. Bila SKD tidak diterima dalam batas waktu yang disebutkan, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan Pph Pasal 26 sebesar 20%.